

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dokumen Pulau Kayangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.

Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, 1986, Bandung : Alumni

Novri, Susan. 2010. *Sosiologi Konflik dan isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Pangaribuan, Oktavia Ester dan Sumini. 2010. *Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Panggabean. 2002. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Rasyid, Riyaas. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, 1997, Jakarta : Yarsif Watampone.

Raho, Bernard 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyesaian Sengketa Pertanahan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Tuga Jogja Pustaka.

Sembiring, Sentosa. 2006. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Nuansa Aulia.

Setiadi, Elly M. Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosioologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.



Doli D..2004. *Pengelolaan Aset*, (Jakarta:Gramedia Pustaka tama.

Doli D. 2004. *Manajemen Aset*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan:Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Sugiama, A Gima .2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.

Sumardjono, Maria S.W. 2008. "*Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*" Jakarta : Kompas. Sosial: *Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*). Jakarta: Kencana.

Syarief, Elza 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: PT Gramedia.

Syafiie, Inu Kencana 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tim Penulis PKKOD-LAN. 2008. *Manajemen Aset Daerah*. Jakarta: PKKOD-LAN.

Wijaya, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Elfachri Budiman, "Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)" *Jurnal Hukum USU* Vol. 01. No.1, Tahun 2005.

Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitran dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d. UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.



Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan tanah milik daerah

- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- h. Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- i. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
- n. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah
- o. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan bidang pertanahan
- p. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
- q. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Internet:

Situs web resmi BPN



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-1762/Kakanwil-DJKN-Sulseltrabar-Tindak-Lanjut-LHP-Penilaian-BMN-Tahun-2017-2018-Telah-Kami-Lakukan.html. diakses pada 15 Desember 2019 pukul 19:59

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-cek-lokasi-aset-aset-bermasalah-di-makassar.html>. diakses pada 20 september 2019 pada pukul 19:46

<https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2011/12/28/teknik-analisis-konflik/>. Diakses pada 25 september 2019. Pada pukul 06.05

<http://www.neraca.co.id/article/116558/kpk-telusuri-aset-negara-dikuasai-orang-di-makassar>. Diakses pada 23 september 2019 pada pukul 20:06

<https://ijoellawoffice.wordpress.com/2015/06/24/tipologi-kasus-pertanahan/> . diakses pada 25 september 2019 pada pukul 15.52.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses pada jumat 28 April 2017 pada pukul 17.55 dalam Skripsi Hardiyanti. Analisis Penyelesaian Sertipikat Ganda. 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> diakses pada 11 oktober 2019 pada pukul 07.39

<https://www.rakyatsulsel.co/2017/09/14/12-pengembang-kuasai-aset-pemkot/2/>. Diakses pada 13 oktober 2019. Pada pukul 13.34

<https://makassar.tribunnews.com/2019/08/30/pj-wali-kota-makassar-dan-kajari-makassar-lapor-aset-bermasalah-ke-kpk> diakses pada 18 september 2019 pukul 08.21 wita



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran Putusan SD Pajaiang





Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
218/Pdt.G/2017/PN.Wa	1.HJ SITI 2.HJ. MASITA BINTI SAJJIDA alias SITA 3.SARALAH BINTI SAJJIDA alias HABIB SARALA 4.ABD HAMID BIN SAJJIDA 5.HJ. HASNA BINTI SAJJIDA 6.JUWARIAH BINTI SAJJIDA 7.MUK. SAID BIN SAJJIDA 8.MUK. NAIM BIN SAJJIDA 9.ABD LATIF BIN SAJJIDA 10.BURHANUDDIN BIN SAJJIDA 11.SAUMAWATI BINTI SAJJIDA	1.PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 2.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 3.CAMAT BRINGKANIAYA 4.KEPALA SEKOLAH SD IPRES PAJAJANG 5.KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PAJAJANG 6.KEPALA SEKOLAH SD IPRES SUDMANG	Pengiriman Berkas Kotasi



Home | Pendaftaran Umum | Pendaftaran Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara | Rincian Perkara

Tanggal Pendaftaran: Jumat, 21 Jul 2017

Kategori Perkara: Putusan Melawan Hukum

Nomor Perkara: 218/Pdt.G/2017/PN.Ms

Tanggal Surat: -

Nomor Surat: -

Penggugat

No	Nama
1	HJ SITI
2	Hj. MAGITA ENTI SADJIDA alias NITA
3	SARALAH Binti SADJIDA alias HABIB SARALA
4	AED HAMO BIN SADJIDA
5	Hj. RAJMA ENTI SADJIDA
6	JIMARAH ENTI SADJIDA
7	MKH. SAID BIN SADJIDA
8	MKH. NAIM BIN SADJIDA
9	AED LATIF BIN SADJIDA
10	BURHANUDDIN BIN SADJIDA
11	SALMAWATI ENTI SADJIDA

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Ver 3.3.0



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Nama	Nama Pihak
1	ROBERTUS PANDE, SH DKK	HJ SITI
2	ROBERTUS PANDE, SH DKK	Hj. MASITA Binti BADJIDA alias SITA
3	ROBERTUS PANDE, SH DKK	SARILAH Bin BADJIDA alias HABIB SARILA
4	ROBERTUS PANDE, SH DKK	ABD HAWID BIN BADJIDA
5	ROBERTUS PANDE, SH DKK	Hj. HASNA Binti BADJIDA
6	ROBERTUS PANDE, SH DKK	BEKI BASUKI SE
7	ROBERTUS PANDE, SH DKK	MUH. SAID BIN BADJIDA
8	ROBERTUS PANDE, SH DKK	MUH. NAIM BIN BADJIDA
9	ROBERTUS PANDE, SH DKK	ABD LATIF BIN BADJIDA
10	ROBERTUS PANDE, SH DKK	BURHANUDDIN BIN BADJIDA
11	ROBERTUS PANDE, SH DKK	SALMANATI BINTI BADJIDA



Tergugat

No	Nama
1	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
3	CAMAT BIRINGKANAYA
4	KEPALA SEKOLAH SD IMPRES PALJAJANG
5	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PALJAJANG
6	KEPALA SEKOLAH SD IMPRES SUDIANG

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kuasa Hukum Pengugat	
Tuntut Pengugat	+
Kuasa Hukum Tuntut Pengugat	-
Hilal Sengketa Raj	0,00
Polihum	<ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Badjda bin Kai alias Madjda bin Kai; Menyatakan tanah objek sengketa seluas ±5.100 m² yang di atasnya terdapat bangunan 3D Inprei Pajajiang, 3D Inprei Sudang dan 3D Hegeri Pajajiang yang terletak di Jalan Pajajiang/Jalan Manuuki, Kelurahan Sudang Raya, Kecamatan Biringkanya Kota Makassar dengan batas-batas, sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatasan dengan pagar beton pembatas tanah milik GOR Sudang / Kantor Samat; - Sebelah Timur berbatasan dengan pagar beton pembatas tanah milik GOR Sudang; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Manuuki; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pajajiang; <p>adalah sah tanah milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhum Badjda bin Kai alias Madjda bin Kai, Peril 45 C.I., Kahr 460 C.I.;</p> Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak segera membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhum Badjda bin Kai alias Madjda bin Kai tersebut adalah perbuatan ingkar janji; Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun di atasnya, dan/atau menghukum Para Tergugat segera membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhum Badjda bin Kai alias Madjda bin Kai tersebut dengan ganti rugi sebesar Rp.2.000.000/meter [dua juta lima ratus ribu rupiah per meter]; Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa [dwang som] sebesar Rp.1.000.000 [satu juta rupiah] setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkelaian hukum tetap; Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu [Uitvoerbaar bij voorraad] meskipun ada upaya hukum reset, banding maupun kasasi yang diajukan Para Tergugat;
Pihak Dipublikasikan	Ya
Prodeo	Tidak



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

Home | Pengadilan Umum | Pengadilan Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Daha Umum | **Penetapan** | Jadwal Sidang | Sakai | Medias | Putusan | Banding | Kasasi | Biaya Perkara | Riwayat Perkara

PENETAPAN HAKIM

Tanggal Penetapan	Nama Hakim/Majelis Hakim	Posisi	Aktif
Rabu, 26 Jul. 2017	DENNY LUMBAN TOBING	Hakim Ketua	Ya
Rabu, 26 Jul. 2017	SUPARWAN WIDMIPA	Hakim Anggota	Ya
Rabu, 26 Jul. 2017	BAMBANG NURCAWONO	Hakim Anggota	Ya

PENETAPAN PANITERA PENGGANTI

Tanggal Penetapan	Nama Panitera Pengganti	Aktif
Rabu, 26 Jul. 2017	WIDYAWATI	Ya

PENETAPAN JURUSITA PENGGANTI

Tanggal Penetapan	Nama Jurusita Pengganti	Aktif
Rabu, 26 Jul. 2017	THAMFAN	Ya

PENETAPAN SIDANG PERTAMA

Tanggal Penetapan	Tanggal Sidang Pertama
Senin, 31 Jul. 2017	Rabu, 23 Agu. 2017

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 3.33-1



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Home | Pendaftaran Umum | Pendaftaran Khusus | Perkara | Perkara Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Logout

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	tergugat	Status Perkara
218/Pdt.J2/2017/PN Mks	1. HJ SITI 2. HJ. MADRA BINTI SADIJA alias SITA 3. SARALAH BINTI SADIJA alias HABIB SARALAH 4. ABDI HAMD BINTI SADIJA 5. HJ. HASNA BINTI SADIJA 6. JUMARIAH BINTI SADIJA 7. WIKI SADI BINTI SADIJA 8. WIKI, NAMA BINTI SADIJA 9. ABDI LATIF BINTI SADIJA 10. BURHARUDDI BINTI SADIJA 11. DALMAWATI BINTI SADIJA	1. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 3. CAMAT BIRINDANAYA 4. KEPALA SEKOLAH SD INPRES PAJAJANG 5. KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PAJAJANG 6. KEPALA SEKOLAH SD INPRES SUDANG	Pengiriman Berkas Kasal

Tanggal PUISAN	Rabu, 25 Feb. 2018
PUISAN Vertikal	Tidak
Sumber Hukum	KUH Perdata (BIR)
Akibat PUISAN	Okabukan

Hasil CPM © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Ver 1.1.0-1

³⁶Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada Rabu 26 Februari 2020. Pada pukul 12.38 Wita

Home Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi	
Tanggal Putusan	Rabu, 28 Feb. 2016
Putusan Vertikal	Tidak
Sumber Hukum	KUH Perdata (BR)
Status Putusan	Dikabulkan
Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	
Amat Putusan	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya. <p>DALAM POCEK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai: 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sa'djida Bin Kai alias Madjida Bin Kai. 3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 8.100 M² yang dialasnya terdapat bangunan SD Inpres Pajjalong, SD Inpres Sudang dan SD Hagen Pajjalong yang terletak di Jalan Pajjalong/ Jalan Mamunuli, Kelurahan Sudang Raya, Kecamatan Binjolnaya Kota Makassar dengan batas-batas sbb : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara berbatasan dengan Pagar Beton pembatas tanah milik GOR Sudang/ Kantor Samrat. • Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar Beton pembatas tanah milik GOR Sudang. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mamunuli. • Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pajjalong. <p>Adalah sah tanah milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhum Sa'djida Bin Kai alias Madjida Bin Kai. Peril 45 D I Kahr 440 D. I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak segera membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhum Sa'djida Bin Kai alias Madjida Bin Kai tersebut adalah perbuatan ingkar janji. 2. Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas pengusaan tanah objek sengketa milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhum Sa'djida Bin Kai alias Madjida Bin Kai tersebut dengan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta tiga puluh dua ribu enam ratus peseg). 3. Menolak gugatan penggugat selebihnya : 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.701.000,00 (Dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah).



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Pembentahan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pembentahan Putusan
Penggugat 1	HJ SITI	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 2	HJ. MASTA BINTI BADIJA alias STA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 3	SARALAH Binti BADIJA alias HARI SARALA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 4	ABD HAMID BIN BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 5	HJ. HASNA BINTI BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 6	JUMARAH BINTI BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 7	MIR. SAID BIN BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 8	MIR. NAM BIN BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 9	ABD LATIF BIN BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 10	BURHANUDIN BIN BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018
Penggugat 11	SALMAWATI BINTI BADIJA	Rabu, 28 Feb. 2018

Status	Nama	Tanggal Pembentahan Putusan
Tergugat 1	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Kamis, 22 Mar. 2018
Tergugat 2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	Kamis, 22 Mar. 2018
Tergugat 3	CAMAT BIRROKANAYA	Rabu, 04 Apr. 2018
Tergugat 4	KEPALA BEROLAH SO HPRES PALJAJANG	Kamis, 22 Mar. 2018

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 1.10.1



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Puluan
Tergugat 1	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Kamis, 22 Mar. 2018
Tergugat 2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	Kamis, 22 Mar. 2018
Tergugat 3	CAMAT BIRINGKANAYA	Rabu, 04 Apr. 2018
Tergugat 4	KEPALA SEKOLAH SD INPRES PALJAJANG	Kamis, 22 Mar. 2018
Tergugat 5	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PALJAJANG	Kamis, 22 Mar. 2018
Tergugat 6	KEPALA SEKOLAH SD INPRES SUJANG	Kamis, 22 Mar. 2018

Tanggal Minutasi	Rabu, 04 Apr. 2018
Keterangan	

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 3.3.0

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Paksaan | **Sanding** | Kasasi | Ekspedisi Perkara | Ekspedisi Perkara

DATA PARA PIHAK

No	Status	Nama	Diwakili	Diwakili Oleh
1	Pembanding (Tergugat VI)	KEPALA SEKOLAH SD IMPRES SUDIANG	Ya	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
2	Pembanding (Tergugat V)	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PAJAJIANG	Ya	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
3	Pembanding (Tergugat IV)	KEPALA SEKOLAH SD IMPRES PAJAJIANG	Ya	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
4	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	Ya	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
5	Pembanding (Tergugat I)	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Ya	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
6	Terdul Terbanding (Tergugat II)	CAMAT BIRRENGKAPAYA	Tidak	
7	Terbanding (Penggugat XI)	SALMAHATI BINTI BADIJDA	Tidak	
8	Terbanding (Penggugat X)	BURHANUDEEN BIN BADIJDA	Tidak	
9	Terbanding (Penggugat IX)	ABD LATIF BIN BADIJDA	Tidak	
10	Terbanding (Penggugat VIII)	MUH. NAWI BIN BADIJDA	Tidak	
11	Terbanding (Penggugat VII)	MUH. SAID BIN BADIJDA	Tidak	
12	Terbanding (Penggugat VI)	JUMARIH BINTI BADIJDA	Tidak	
13	Terbanding (Penggugat V)	HJ. HASNA BINTI BADIJDA	Tidak	
14	Terbanding (Penggugat IV)	ABD HAMID BIN BADIJDA	Tidak	
15	Terbanding (Penggugat III)	SARALAH BIN BADIJDA alias HABIB SARALA	Tidak	
16	Terbanding (Penggugat II)	HJ. NASTA BINTI BADIJDA alias NITA	Tidak	
17	Terbanding (Penggugat I)	HJ. SITI	Tidak	

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Ver 3.0.1



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

DATA PEMOHON BANDING

Tanggal Permohonan	Pemohon Banding	Keterangan
Selasa, 03 Apr. 2018	KEPALA SEKOLAH SD IMPRES SUDIANG	
Selasa, 03 Apr. 2018	KEPALA SEKOLAH SD KECERI PAJANJANG	
Selasa, 03 Apr. 2018	KEPALA SEKOLAH SD IMPRES PAJANJANG	
Selasa, 03 Apr. 2018	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	
Selasa, 03 Apr. 2018	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	

DATA MEDIASI

Tanggal Kesepakatan Perdamaian	-
Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian	-
Data Mediator	-
Tanggal Pengiriman Hasil Kesepakatan ke Tingkat Banding	-

TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Turut berbanding (Tergugat II)	DAMAI BIRINGKANAYA	Jumat, 30 Apr. 2018
2	Berbanding (Penggugat X)	SALMAWATI BINTI SADIJDA	Rabu, 18 Apr. 2018
3	Berbanding (Penggugat X)	BURHANUDIN BINTI SADIJDA	Rabu, 18 Apr. 2018



4	Terbanding (Penggugat X)	ABD LAFI BIN BADIJA	Rabu, 18-Apr-2018
5	Terbanding (Penggugat VIII)	MUH. NAM BIN BADIJA	Rabu, 18-Apr-2018
6	Terbanding (Penggugat VII)	MUH. SAID BIN BADIJA	Rabu, 18-Apr-2018
7	Terbanding (Penggugat VI)	JUMARAH BHTI BADIJA	Rabu, 18-Apr-2018
8	Terbanding (Penggugat V)	Hj. HAGNA Binti BADIJA	Rabu, 18-Apr-2018
9	Terbanding (Penggugat IV)	ABD HAMID BIN BADIJA	Rabu, 18-Apr-2018
10	Terbanding (Penggugat III)	SARALAH Bin BADIJA alias HABIB SARALA	Rabu, 18-Apr-2018
11	Terbanding (Penggugat II)	Hj. MASITA Binti BADIJA alias SITA	Rabu, 18-Apr-2018
12	Terbanding (Penggugat I)	Hj SITI	Rabu, 18-Apr-2018



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jajal/Bidang | Laporan | Delegasi

TANGGAL PENERIMAAN MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat VI)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES SUDIANG	Senin, 21 Mei 2018
2	Pembanding (Tergugat V)	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PAJAJANG	Senin, 21 Mei 2018
3	Pembanding (Tergugat IV)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES PAJAJANG	Senin, 21 Mei 2018
4	Pembanding (Tergugat III)	KEPALA DINAS PEKERJAAN KOTA MAKASSAR	Senin, 21 Mei 2018
5	Pembanding (Tergugat I)	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Senin, 21 Mei 2018

TANGGAL PENYERAHAN MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Terdading (Tergugat III)	CAMAT BIRINGENAYA	Rabu, 06 Jun 2018
2	Terdading (Penggugat II)	SALMAWATI BINTI SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
3	Terdading (Penggugat I)	BURHANUDDIN BIN SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
4	Terdading (Penggugat III)	ABD LATIF BIN SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
5	Terdading (Penggugat VI)	MUK. HAWM BIN SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
6	Terdading (Penggugat VII)	MUK. SADI BIN SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
7	Terdading (Penggugat VI)	JUMARAH SINE SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
8	Terdading (Penggugat V)	Hj. HASNA BINTI SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
9	Terdading (Penggugat IV)	ABD HAMID BIN SAJIDA	Kamis, 24 Mei 2018
10	Terdading (Penggugat III)	SARALAH BIN SAJIDA alias HASB SARALA	Kamis, 24 Mei 2018
11	Terdading (Penggugat II)	Hj. MASITA BINTI SAJIDA alias SITA	Kamis, 24 Mei 2018
12	Terdading (Penggugat I)	HU SITI	Kamis, 24 Mei 2018

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Ver 3.33-1



: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

TANGGAL FENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Terdanding (Penggugat X)	SALMAWATI BINI SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
2	Terdanding (Penggugat X)	BURHANUDDIN BIN SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
3	Terdanding (Penggugat II)	ABD LATIF BIN SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
4	Terdanding (Penggugat VII)	MIH. RAM BIN SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
5	Terdanding (Penggugat VII)	MIH. SAID BIN SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
6	Terdanding (Penggugat V)	JUMARIAH BINI SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
7	Terdanding (Penggugat V)	HJ. HASNA BINI SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
8	Terdanding (Penggugat IV)	AJD HAMID BIN SAJUDA	Rabu, 30 Mei 2018
9	Terdanding (Penggugat III)	SARALAH BIN SAJUDA alias HASIB SARALLA	Rabu, 30 Mei 2018
10	Terdanding (Penggugat I)	HJ. MAMTA BINI SAJUDA alias SGA	Rabu, 30 Mei 2018
11	Terdanding (Penggugat I)	HJ SITI	Rabu, 30 Mei 2018

TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat VI)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES SUOFANG	Kamis, 21 Jun. 2018
2	Pembanding (Tergugat V)	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PAJAJANG	Kamis, 21 Jun. 2018
3	Pembanding (Tergugat IV)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES PAJAJANG	Kamis, 21 Jun. 2018
4	Pembanding (Tergugat III)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	Kamis, 21 Jun. 2018
5	Pembanding (Tergugat I)	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Kamis, 21 Jun. 2018



TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE			
No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembandingan (Tergugat VI)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES SUDIWO	Kamis, 24 Mei 2018
2	Pembandingan (Tergugat V)	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI FAJRIANG	Kamis, 24 Mei 2018
3	Pembandingan (Tergugat IV)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES PALUANG	Kamis, 24 Mei 2018
4	Pembandingan (Tergugat III)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	Kamis, 24 Mei 2018
5	Pembandingan (Tergugat II)	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Kamis, 24 Mei 2018
6	Tuntut Pembandingan (Tergugat III)	CAMAT BIRIKKANAYA	Jumat, 20 Apr. 2018
7	Terbanding (Penggugat XI)	SALMAWATI BINTI SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
8	Terbanding (Penggugat X)	BURHANUDDIN BIN SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
9	Terbanding (Penggugat IX)	ABD LATIF BIN SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
10	Terbanding (Penggugat VIII)	MUH. NAIM BIN SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
11	Terbanding (Penggugat VII)	MUH. SAID BIN SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
12	Terbanding (Penggugat VI)	JUMARIH BINTI SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
13	Terbanding (Penggugat V)	Hj. HASNA BINTI SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
14	Terbanding (Penggugat IV)	ABD HAMD BIN SAJIDA	Rabu, 18 Apr. 2018
15	Terbanding (Penggugat III)	SARALAH BIN SAJIDA alias HABB SARALA	Rabu, 18 Apr. 2018
16	Terbanding (Penggugat II)	Hj. MARIYA BINTI SAJIDA alias ITA	Rabu, 18 Apr. 2018
17	Terbanding (Penggugat I)	HJ. ITI	Rabu, 18 Apr. 2018

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING

Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Selasa, 26 Jun. 2018
Nomor Surat Pengiriman Berkas Banding	W22/U1/3136/HK.20/Vy/2018

PUTUSAN BANDING

Tanggal Putusan Banding	Selasa, 18 Sep. 2018
Nomor Putusan Banding	310/PDT/2018/PT.W3

Amar Putusan Banding	MENGADILI:
	<ul style="list-style-type: none">- Meneska pemohonan banding dari Para Perbanding semula Para Tergugat tersebut- Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 218/Pdt.G./2017/PN Mks, tanggal 28 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Para Perbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: YANCE BOMBING, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: EFDI PASARIBU, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: PRM FAHRUR RAZI, S.H.
Panitera Pengantar Banding	Firman, S.H.

Permohonan Kembali Berkas Banding	Rabu, 03 Okt. 2018
-----------------------------------	--------------------

Pengiriman Berkas Banding	Jumat, 19 Jul. 2019
---------------------------	---------------------



TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING			
No	Jenis	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat VI)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES SUDIANG	Selasa, 27 Nov. 2018
2	Pembanding (Tergugat V)	KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PALJAJANG	Selasa, 27 Nov. 2018
3	Pembanding (Tergugat IV)	KEPALA SEKOLAH SD INPRES PALJAJANG	Selasa, 27 Nov. 2018
4	Pembanding (Tergugat III)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	Selasa, 27 Nov. 2018
5	Pembanding (Tergugat II)	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Selasa, 27 Nov. 2018
6	Turut Pembanding (Tergugat II)	CAMAT BIRINGANAYA	Selasa, 16 Okt. 2018
7	Terdanding (Penggugat XI)	SALMAWATI SINTI BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
8	Terdanding (Penggugat X)	SUDHANOORKEH BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
9	Terdanding (Penggugat IX)	ABD LATIF BIN BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
10	Terdanding (Penggugat VIII)	WIKI, HAM BIN BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
11	Terdanding (Penggugat VII)	WIKI, SAID BIN BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
12	Terdanding (Penggugat VI)	JUMARAH SINTI BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
13	Terdanding (Penggugat V)	Hj. HASNA SINTI BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
14	Terdanding (Penggugat IV)	ABD HAMD BIN BADIJDA	Selasa, 16 Okt. 2018
15	Terdanding (Penggugat III)	SARALAH BIN BADIJDA alias HASB SARALA	Selasa, 16 Okt. 2018
16	Terdanding (Penggugat II)	Hj. MASITA SINTI BADIJDA alias SITA	Selasa, 16 Okt. 2018
17	Terdanding (Penggugat I)	HJ SITI	Selasa, 16 Okt. 2018

Hal. 1 dari 1 | Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018

Ver. 2.1.0-1

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran Putusan SMPN 23 Makassar



Optimized using
trial version
www.balesio.com



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

SALINAN RESMI, PENETAPAN

PERKARA :

N O M O R : 04/PEN.EKS/6/2013/P.TUN.MKS

Antara

PENGGUGAT : BAJIRAH.....

.....

Melawan

TERGUGAT : KA. PERTANAHAN KOTA MKS

TERGUGAT II INV : WALIKOTA MAKASSAR

DIBERIKAN KEPADA : KUASA PENGGUGAT.....

PADA TANGGAL



Makassar, 05 Juni 2013.....
Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar
Panitera,



P E N E T A P A N

Nomor : 04 /PEN.EKS/G/2013/P.TUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Membaca : -----

- I. Surat permohonan dari **BAJIRAH** (pihak Penggugat) melalui kuasanya **SYAMSUDDIN SOLLE** tertanggal 10 April 2013 perihal Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/G.TUN/2006/P.TUN.Mks. tanggal 03 Juli 2007. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/B.TUN/2007/PT.TUN.Mks. tanggal 09 Januari 2008. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 168 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009. yang intinya memohon agar putusan tersebut dilaksanakan ; -----

- II. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tanggal 03 Juli 2007 dalam sengketa antara : -----
B A J I R A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Paccinang Nomor 11 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **SYAMSUDDIN SOLLE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Cambajawaya Nomor 6 RT. 002. RW. 010 Tello Baru, Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor : 03/SII/TUN/2006/P.TUN.Mks, tanggal 06 Pebruari 2007 ----- yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar ; ----- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ; -----
 1. **H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----



2. MUHALLIS, S. Sit. MH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
3. MARDIYANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
4. H A M Z A H, SH., Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030-18-53.01 tanggal 21 Pebruari 2007 ; ----- yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

II. **WALIKOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. H. IDHAM KHALID, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Makassar, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar ; -----
2. ZULKIFLI, SH. SIP., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemerintahan Kota Makassar, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar ; -----
3. Ir. H. THAUFIK J. PALAGUNA, Msi, Jabatan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Makassar, alamat Jalan Hertasning Timur Makassar ; -----
4. TAKBIR SALAM, SH. Jabatan Staf Subag Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar ; -----
5. U M A R, Jabatan Staf Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, alamat Jalan Urip Sumoharjo Makassar ; ----
6. Drs. H. SUWARDI, Msi, Jabatan Staf Dinas Pendidikan Kota Makassar, alamat Jalan Hertasning Timur Makassar ; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 879/15/ST/HK, tanggal 26Maret 2007, -----

yang selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT II INTERVENSII** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI** -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.428.000,- (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/B.TUN/2007/PT.TUN.Mks, tanggal 09 Januari 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/G.TUN/2006/P.TUN. Mks tertanggal 03 Juli 2007, yang dimohonkan banding, dengan : -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----


- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat/Terbanding berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 20001/Kelurahan Tello Baru, Surat Ukur Nomor : 1064 Tello Baru, luas 1.750 m² atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 20001/Kelurahan Tello Baru, Surat Ukur Nomor : 1064 Tello Baru, luas 1.750 m² atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., dengan mencoret dari Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

IV. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 168 K/TUN/2008, tanggal 25 Maret 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan Pemohon Kasasi II : WALIKOTA MAKASSAR tersebut ; -----

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa, amar putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 168 K/TUN/2008, tanggal 25 Maret 2009 telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pengantar Nomor : W4.TUN.1/424/AT.01.06/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 ; -----

Menimbang bahwa kepada para pihak telah dikirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Surat Pengantar Nomor : W4.TUN.1/778/AT.01.06/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ; -----


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 di tentukan sebagai berikut : -----

- Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----
- Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif serta diumumkan di media massa cetak setempat oleh Panitera ; -----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dari Penetapan ini dibebankan pada biaya pelaksanaan putusan ; -----

Mengingat Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



M E N E T A P K A N :

1. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat/Termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/G.TUN/2006/P.TUN.Mks. tanggal 03 Juli 2007. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/B.TUN/2007/PT.TUN.Mks. tanggal 09 Januari 2008. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 168 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada para pihak yang berperkara beserta tembusan-tembusannya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam penetapan ini pada biaya pelaksanaan putusan yang diperhitungkan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 29 Mei 2013

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR
KETUA

Materai/ttd

PRIYATMANTO ABDOELLAH, SH.MH.
Nip. 19600207 198603 1 023.


Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi ----- | Rp. 30.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) |



Salinan Penetapan Eksekusi ini sesuai dengan Aslinya dan diberikan kepada Penggugat atas permintaan BAJIRAH melalui kuasanya (SYAMSUDDIN SOLLE) Pada hari Rabu 05 Juni 2013 ✓

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Panitera



METRAI
PAMPEL
KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Makassar
KASFAABF408658979
6000 DJP

YUSUF TAMIN, SH.
NIP: 1958115 198703 1005.-

Nomor: 05/Pidleg/PanTUs/G/2013/P.TUN.Mks

1. 1. Biaya perkara: Rp. 30.500,- PEN.EKS/G/2013/P.TUN.Mks

1. Metraai	Rp. 6.000.- ✓
2. Penyerahan Turunan Putusan.....	Rp. 1.500.- ✓
3. Leges.....	Rp. 3.000.- ✓
4. Sampul dan Penjilidan.....	Rp. 20.000.- ✓
Jumlah	Rp. 30.500.- ✓

(Tiga puluh ribu lima ratus rupiah).-





WALIKOTA MAKASSAR

Uth. Ariftea I

D.H.

Mohon ditindak y. ditindak
ikuti dgn pembicara (gubernur).
sesuai peraturan y. berlaku.
Diharapkan dpt menunjang pd
perubahan 2013

Terima kasih

Makassar, 26/07/13
Walikota Makassar

(H. Ilham Arief Sirajuddin)





Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
63/PDT.G/2016/PH.Mks	MANJAH BINTI A'DI BIN SO'NA	1. IWAKOTA MAKASSAR 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I) KOTA MAKASSAR 3. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) NO. 23 4. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOYA MAKASSAR	Pengiriman Berkas Kasasi

Data Umum

[Penetapan](#)

[Jadwal Sidang](#)

[Mediasi](#)

[Putusan](#)

[Bandung](#)

[Kasasi](#)

[Tikaya Perkara](#)

[Riwayat Perkara](#)

Tanggal Pendaftaran	Senin, 15 Feb. 2016
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara	63/PDT.G/2016/PH.Mks



Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MARLIAH SINTI ADFI BIN SONA</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	MARLIAH SINTI ADFI BIN SONA						
No	Nama										
1	MARLIAH SINTI ADFI BIN SONA										
Kuasa Hukum Penggugat											
Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>WALIKOTA MAKASSAR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.) KOTA MAKASSAR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMN) NO. 21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	WALIKOTA MAKASSAR	2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.) KOTA MAKASSAR	3	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMN) NO. 21	4	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
No	Nama										
1	WALIKOTA MAKASSAR										
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.) KOTA MAKASSAR										
3	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMN) NO. 21										
4	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR										
Kuasa Hukum Tergugat											
Tuntut Tergugat											
Kuasa Hukum Tuntut Tergugat											
Nilai Pengkelolaan	0,00										
Petitum	<p>1. MENGABUKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA; 2. MENYATAKAN MENURUT HUKUM (VERKLAARK VOOR RECHT) PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;</p>										

Sumber: Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



<p>3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM (VERKLAARK VOOR RECHT) BAHWA PENGUGAT (JAWAHAR BINTU ADI BINTUOTIYA) ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS DARI ALMARHUM MADI BIN SONA;</p> <p>4. MENYATAKAN MENURUT HUKUM (VERKLAARK VOOR RECHT) PENGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH DENGAN UKURAN PANJANG: +_ 40 METER, LEBAR: +_ 40,5 METER, ATAU SELUAS +_ 1.750 M² (SERBU TUJUH RATUS LIMA PULUH METER PEREGE), YANG TERLETAK DI JL. PACCINANG II RT. 02, KEL. TELLO BARU, KEC. PANAKKUKANG O. KOTA MAKASSAR DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEBELAH UTARA: PERUMAHAN KELAKSAAN - SEBELAH TIMUR: SD INPRES 1.22 TELLO BARU - SEBELAH SELATAN: TEMBOK/ PERUMAHAN PENOLDUK, BEA CUKAI - SEBELAH BARAT: DAENG GASING DAN PANENG <p>SELUAI DAN BERKASABAN BENCIK PERSEL 15 E KOHRE D.C.I. DJ PEMBCANG HAK ATAS NAMA ALMARHUM ADI BIN SONA;</p> <p>5. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM (VERKLAARK VOOR RECHT) BAHWA SURAT-SURAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT ADALAH SAH DAN BERTHARGA;</p> <p>6. MENYATAKAN SAH DAN BERTHARGA ATAS STA JAWAHAR (CONSERVATOR BESLAD) ATAS HARTA KEKAYAAN PARA TERGUGAT, BAIK HARTA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK;</p> <p>7. MENYATAKAN MENURUT HUKUM (VERKLAARK VOOR RECHT) SERTIFIKAT HAK PAKA NOMOR 20001/ KELURAHAN TELLO BARU, SURAT UKUR NOMOR 1064/95, LUAS 1.700 M² ATAS NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III (TERGUGAT II) YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT IV TIDAK SAH, BATAL DAN TIDAK MEMERUNYAI KEBUATAN HUKUM;</p> <p>8. MENGHUKUM PARA TERGUGAT ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK ATAU KEADA DARI PADANYA UNTUK MEMENDHOKAR/ MEMENDOSOKKAN BANGUNAN YANG ADA DI ATAS TANAH SELUAS 1.750 M², TERLETAK DI JL. PACCINANG II RT. 02, KEL. TELLO BARU, KEC. PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR DAN MEMERBAHKAN KEPADA PENGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG DAN TANPA TIKARAT APAPUN, JIKA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT KEAMANAN/ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;</p> <p>9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENGHANTU KERUGIAN, BAIK MATERI, MAUPUN IMMATERIALE (MORIL) YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI BERIKUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. KERUGIAN MATERI, SEBESAR RP. 42.750.000.000,- (EMPAT PULUH DUA MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DENGAN PERHITUNGAN TANAH SELUAS 1.750 M² x HARGA TANAH RP. 35.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH); B. KERUGIAN IMMATERIELE (MORIL) KARENA PENGUGAT TELAH KEHILANGAN WAKTU, TENAGA, PERIKERJA SERTA KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN SEANDAINYA TANAH TERSEBUT PENGUGAT GUNAKAN MAKA KEHILANGAN YANG AKAN DIDAPATKAN SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH); <p>10. MENGHUKUM PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA (TANGGUNG REHTEING) UNTUK MEMBAYAR BIAYA PAKSA (DWARINGSOM) SEBESAR RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) SETIAP HARNYA APABILA LALAI/ TELANGAT DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI;</p> <p>11. MENYATAKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (JIT VOORBAAR BIJ VOORRAD), WALAUPUN ADA VERJET, BANDING ATAU KASASI;</p> <p>12. MENGHUKUM PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA (TANGGUNG REHTEING) UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;</p>	<p>Ta</p> <p>Tidak</p>
--	------------------------

Sumber: Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



Dafa Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Banding	Kasasi	Sikyo Perkara	Riwayat Perkara
Tanggal Putusan	Rabu, 27 Juli 2016							
Putusan Verstek	Tidak							
Sumber Hukum	GK/Perdata (BR)							
Status Putusan	Dikabulkan Sebagian							
Nilai Ganti Rugian (Rp)								
	<h2>MENGADILI</h2> <p>DALAM PROVISI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak tuntutan provisi dari penggugat ; <p>DALAM BERSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Menolak Ekspansi para tergugat ; <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan menurut hukum (verloos voor recht) para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan menurut hukum (verloos voor recht) bahwa penggugat (Manjah Bin A' di Bin So'na) adalah salah satu ahli waris dari alm. A' di Bin So'na ; 4. Menyatakan menurut hukum (verloos voor recht) penggugat berhak atas tanah dengan ukuran panjang 43 M, lebar ± 40,5 M atau seluas ± 1.750 M2 (berbentuk persegi) seluas lima puluh meter persegi yang terletak di Jalan Pacokong II RT.02, Kelurahan Talo Saku, Kecamatan Fankukukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : 							
Aman Putusan								



- Sebelah Utara : Perumahan Kelokan ;
- Sebelah Timur : SD Inpres 1,23 Makassar ;
- Sebelah Selatan : Tembok / Perumahan Be Caka ;
- Sebelah Barat : Daeng Gasing dan Paneng ;

Sesuai dan berdasarkan makil persil 15 b Kotab C (D) pemegang hak atas nama dm. A' dikh Sa' na :

1. Menyatakan menurut hukum (verklart voor recht) bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat adalah sah ;
2. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp. 4.263.260.000,- (Empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum pula para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan setiap kali tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini adalah sebesar Rp. 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Pemberitahuan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Tergugat 1	MANUAB SHH A DI BIN SO'NA	

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Tergugat 1	WALIKOTA MAKASSAR	Kamit. 04 Agus. 2016
Tergugat 2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI) KOTA MAKASSAR	Kamit. 04 Agus. 2016
Tergugat 3	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMN) NO. 23	Kamit. 04 Agus. 2016



	Tanggal 4	KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MAKASSAR
Tanggal Mulas	Rabu, 10 Jan. 2017	
Kategori		

Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



Data Umum	Perolehan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Sanding	Kasasi	Eksped. Perkara	Revisi Perkara
DATA PARA PIHAK								
No	Status	Nama	Didampingi	Didampingi Oleh				
1	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.) KOTA MAKASSAR	Ya	WALIKOTA MAKASSAR				
2	Pembanding (Tergugat II)	WALIKOTA MAKASSAR	Ya	WALIKOTA MAKASSAR				
3	Turut Pembanding (Tergugat IV)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR	Tidak					
4	Turut Pembanding (Tergugat III)	KEPALA SEKOLAH MENGENAH PERTAMA NEGERI (IMPN) NO. 23	Tidak					
5	Terdanding (Penggugat)	MAHSUHA BINTI A D I BIN SONIA	Tidak					
DATA PEMOHON SANDING								
Tanggal Pemohonan	Pemohon Sanding	Keterangan						
Senin, 15 Ags 2014	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.) KOTA MAKASSAR							
Senin, 15 Ags 2014	WALIKOTA MAKASSAR							
DATA MEDIASI								
Tanggal Pelaksanaan Perdamaian	+							
Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian	-							
Data Mediator	++							



Tanggal Pengiriman Hasil Kasualsiaran ke
Tingkat BANDING

TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Turut Beraarding (Tergugat IV)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOYA MAKASSAR	Selasa, 23 Agu. 2016
2	Turut Beraarding (Tergugat III)	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) NO. 23	Selasa, 23 Agu. 2016
3	Teraarding (Penggugat)	MANIJAH BINI ADI BIN SO'NA	Senin, 29 Agu. 2016

TANGGAL PENERIMAAN MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.) KOTA MAKASSAR	Kamis, 08 Sep. 2016
2	Pembanding (Tergugat II)	WALIKOTA MAKASSAR	Kamis, 08 Sep. 2016

TANGGAL PENYERAHAN MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Turut Beraarding (Tergugat IV)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOYA MAKASSAR	Senin, 19 Sep. 2016
2	Turut Beraarding (Tergugat III)	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) NO. 23	Senin, 19 Sep. 2016
3	Teraarding (Penggugat)	MANIJAH BINI ADI BIN SO'NA	Senin, 29 Agu. 2016

Sumber: Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Terbanding (Penggugat)	MANJAH BIRI ADI BIN SONA	Kamis, 29 Sep. 2016

TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI) KOTA MAKASSAR	Senin, 10 Okt. 2016
2	Pembanding (Tergugat II)	WALIKOTA MAKASSAR	Senin, 10 Okt. 2016

TANGGAL PEMBERITAHUAN INJAGE

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI) KOTA MAKASSAR	Rabu, 14 Sep. 2016
2	Pembanding (Tergugat II)	WALIKOTA MAKASSAR	Rabu, 14 Sep. 2016
3	Tersil Terbanding (Tergugat IV)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR	Rabu, 14 Sep. 2016
4	Tersil Terbanding (Tergugat III)	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMN) NO. 23	Rabu, 14 Sep. 2016
5	Terbanding (Penggugat)	MANJAH BIRI ADI BIN SONA	Senin, 29 Agu. 2016

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING

Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Senin, 17 Apr. 2017
nomor surat Pengemas Berkas Banding	W22U1/1181/HPDUN/2017



PUTUSAN BANDING	
Tanggal Putusan Banding	Senin, 28 Agu. 2017
Nomor Putusan Banding	235/P01/2017/PT NKS
Amatir Putusan Banding	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dan Pembanding I semula Tergugat I, II dan III dan Pembanding II semula Tergugat IV ; 2. Menguarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 63 / Pdt.G. / 2016 / PN Ma tanggal 27 Juli 2016 sepanjang mengenai dikum putusan yang menyatakan menolak tuntutan piawa Terbanding semula Penggugat dan dalam eksepa yang menyatakan menolak eksepa Tergugat I, II dan III 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 63 / Pdt.G. / 2016 / PN Ma tanggal 27 Juli 2016 sepanjang dalam pokok perkara ; <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>DALAM FOKOK PERKARA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; • Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dilempakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; <p>DALAM INTERVENSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan permohonan pemohon (SYAMSUDDIN SOLLE) untuk ikut serta dalam perkara ini tidak dapat diterima ;
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: H. MACHMUD RACHMIL, S.H., M.H. Hakim Anggota I: Maktakau, S.H., AH. Hakim Anggota 2: H. AHMAD SHAUHIN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Banding	YULUS TAPPI, S.H.
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Banding	Jumat, 27 Okt. 2017
Tanggal Pengiriman Banding	



TANGGAL PEMERITAHAN PUTUSAN BANDING

No.	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL (DINAS PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN R.I) KOTA MAKASSAR	Kamis, 30 Nov. 2017
2	Pembanding (Tergugat II)	WALIKOTA MAKASSAR	Kamis, 30 Nov. 2017
3	Tuntut Tambanding (Tergugat IV)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR	Kamis, 30 Nov. 2017
4	Tuntut Tambanding (Tergugat III)	KEPALA SELOLAH MERENGGAH PERTAMA KECER (SMPH) NO. 23	Kamis, 30 Nov. 2017
5	Terbanding (Penggugat)	MANUAH SINTI A'DI BINSO'NA	Senin, 13 Des. 2017

Hal: Cetak © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 1.1.0-1

Sumber: Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran Dokumen Pulau Kayangan



SURAT PERJANJIAN KERJASMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
PT. PUTRA PUTRA NUSANTARA
TENTANG
KONTRAK PENGGUNAUSAHAAN
PULAU KAYANGAN

NOMOR : 556.1/023/S.PERTA/DIPARDA
NOMOR : 27/PPN-KPPK/X/03

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

H.B. AMIRUDDIN MAULA : Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 - Makassar, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----

MUHAMMAD GAYOS : Direktur Utama PT. PUTRA PUTRA NUSANTARA berkedudukan di Jalan Teluk Betung No. 42 Jakarta Pusat Telp. (021) 3148121 Fax. (021) 3903152 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. PUTRA PUTRA NUSANTARA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penggunausahaan Pulau Kayangan dengan syarat - syarat dan ketentuan sebagaimana teruraikan dalam pasal - pasal di bawah ini :-----

BAB I
DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

Penggunausahaan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.-----



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA sebagai pemilik Pulau Kayangan yang berlokasi di Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang Kelurahan Lee-Lee, bermaksud untuk mengunsausahakan miliknya agar berdayaguna dan berhasilguna dalam memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat dalam penyediaan tempat rekreasi dan sarana kepariwisataan pada umumnya, meliputi Olah raga pantai dan Olah raga perairan lainnya serta sarana hiburan dalam arti seluas-luasnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan PIHAK KEDUA yang memiliki kemampuan profesional untuk itu, bersedia dan sanggup memenuhi maksud dan tujuan yang dikehendaki PIHAK PERTAMA.

BAB III
BENTUK DAN OBYEK PERJANJIAN

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini adalah Perjanjian Penggunaan Pulau Kayangan.

Pasal 4

Obyek Perjanjian adalah Penggunaan Pulau Kayangan yang berlokasi di Kelurahan Lee-Lee Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian ini akan berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung dari tanggal 23 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2028.

Setelah berakhirnya masa kerjasama tersebut ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan penguasaan Pulau Kayangan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA wajib membantu dalam hal penyiapan aturan pelaksanaan Pengelolaan Pulau Kayangan kepada PIHAK KEDUA yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan PIHAK KEDUA dan memberikan kemudahan-kemudahan yang merupakan kewenangannya agar dapat memperlancar Penguasaan Pulau Kayangan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara keutuhan, menghindari dari kerusakan, menjaga kebersihan serta mengasurangkan seluruh barang yang dikelola di pulau kayangan selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini dan tidak mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib melengkapi kelengkapan operasional dan peralatan kantor atas biaya dan beban PIHAK KEDUA dari hasil penguasaan Pulau Kayangan, yang selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir, dengan ketentuan apabila kedua belah pihak tidak memamerkan perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
3. PIHAK KEDUA wajib menggunakan tenaga lokal sepanjang tenaga yang dibutuhkan untuk itu tersedia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB VI
PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama dimaksud Pasal 5 ayat (1), PIHAK PERTAMA memperoleh pembayaran sejumlah uang (Royalty) dari hasil penguasaan Pulau Kayangan dari PIHAK KEDUA secara lumpsum sebesar Rp. 13.669.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jadwal dan besarnya penyeteroran sebagai berikut: ---





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634847
Email : sekda@makassarikota.go.id Home Page : <http://www.makassarikota.go.id>

Makassar, 27 April 2015

Nomor : 045/73.8/UM/IV/2015
Lampiran : -
Perihal : Arsip/File Asli Perjanjian
Kerjasama Penggunasahaan
Pulau Kayangan

Kepada
YTH. Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Kota Makassar

di -
Makassar

Dengan Hormat, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Kota Makassar nomor : 0681/067/disparekrat/III/2015 tanggal
17 Maret 2015 perihal Permohonan Arsip/File Asli Perjanjian Kerjasama
Penggunausahaan Pulau Kayangan.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, kami telah melakukan
pencarian secara cermat tetapi tidak dapat memenuhi permohonannya karena
tidak dapat menemukan arsip/file dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.



Pangkat : Pembina
NIP : 1963044 1993092 001



Kepada YTH :
Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Kota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
rtinggal.

Tahun	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Tahun Ke 1 ✓	23 Desember 2003	Rp. 120.000.000,00
Tahun Ke 2 ✓	23 Desember 2004	Rp. 133.000.000,00
Tahun Ke 3	23 Desember 2005	Rp. 146.000.000,00 ✓
Tahun Ke 4	23 Desember 2006	Rp. 164.000.000,00 ✓
Tahun Ke 5	23 Desember 2007	Rp. 182.000.000,00 ✓
Tahun Ke 6	23 Desember 2008	Rp. 202.000.000,00 ✓
Tahun Ke 7	23 Desember 2009	Rp. 224.000.000,00
Tahun Ke 8	23 Desember 2010	Rp. 246.000.000,00
Tahun Ke 9	23 Desember 2011	Rp. 275.000.000,00
Tahun Ke 10	23 Desember 2012	Rp. 305.000.000,00
Tahun Ke 11	23 Desember 2013	Rp. 336.000.000,00
Tahun Ke 12	23 Desember 2014	Rp. 375.000.000,00
Tahun Ke 13	23 Desember 2015	Rp. 416.000.000,00
Tahun Ke 14	23 Desember 2016	Rp. 462.000.000,00
Tahun Ke 15	23 Desember 2017	Rp. 513.000.000,00
Tahun Ke 16	23 Desember 2018	Rp. 570.000.000,00
Tahun Ke 17	23 Desember 2019	Rp. 633.000.000,00
Tahun Ke 18	23 Desember 2020	Rp. 703.000.000,00
Tahun Ke 19	23 Desember 2021	Rp. 781.000.000,00
Tahun Ke 20	23 Desember 2022	Rp. 867.000.000,00
Tahun Ke 21	23 Desember 2023	Rp. 963.000.000,00
Tahun Ke 22	23 Desember 2024	Rp. 1.070.000.000,00
Tahun Ke 23	23 Desember 2025	Rp. 1.188.000.000,00
Tahun Ke 24	23 Desember 2026	Rp. 1.320.000.000,00
Tahun Ke 25	23 Desember 2027	Rp. 1.466.000.000,00

Pasal 9

Sebelum membayar sejumlah dimaksud Pasal 8, PIHAK KEDUA wajib membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 10

1. Segala hal yang menyangkut Pengusahaan Pulau Kayangan sepenuhnya ditangani oleh PIHAK KEDUA selaku Pengelola.
2. Untuk pengawasan pelaksanaan pengelolaan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk Badan Pembina yang anggotanya terdiri dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



3. Struktur Organisasi dan Tata Kena Badan Pembina dimaksud perjanjian ini, ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan PIHAK PERTAMA.
4. Biaya pelaksanaan tugas Badan Pembina dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditanggung oleh PIHAK KEDUA, yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan triwulan mengenai penggunausahaan Pulau Kayangan kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Pembina.

**BAB VIII
PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN SANKSI**

Pasal 12

Dalam hal kedua belah pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib terlebih dahulu membicarakannya secara musyawarah.

Pasal 13

1. Terhadap kelalaian membayar sejumlah uang (royalty) sebagaimana dimaksud Pasal 8 di atas, PIHAK KEDUA dikenakan denda 2 % (dua perseratus) tiap bulannya dengan maksimum denda 20 % (dua puluh perseratus) tiap tahunnya, dihitung dari jumlah kewajiban pembayaran yang tertunggak kecuali terjadi force majeure seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, kerusuhan atau huru-hara.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak membayar kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah ditegur secara patut oleh PIHAK PERTAMA dan tidak tercapai kata mufakat pada musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 12 serta terjadinya hal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 13 di atas, PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kewajiban yang belum terlaksana.



BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan/Addendum dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau terjadi ketidaksesuaian pendapat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dengan penuh rasa tanggungjawab kecuali terjadi hal sebagaimana dimaksud Pasal 13.

Pasal 16

Untuk segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 17

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Makassar dalam 7 (tujuh) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai secukupnya untuk dipegang masing-masing pihak, 5 (lima) rangkap tanpa bermaterai menjadi arsip yang tersimpan pada PIHAK PERTAMA dan bahan kelengkapan proses.

PIHAK KEDUA,
PT. PUTRA PUTRA NUSANTARA

PIHAK PERTAMA,
WALIKOTA MAKASSAR


MUHAMAD GAYO
Direktur Utama


H. AMIRUDDIN MAULA



Lampiran Gambar





Wawancara bersama Bapak Dr. Muhammad Iqbal Samad Suhaeb S.E.,
M.T. (selaku Pj. Walikota Makassar)

Makassar, 16 Januari 2020



Wawancara bersama Bapak Ir. M. Ansar, M.Si (selaku Sekretaris Daerah Kota Makassar) Makassar, 12 Februari 2020





Wawancara dengan Bapak Drs. H. Manai Sophian, SH., MH (Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar) Makassar, 26 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak Drs. Kasymir (Kepala Seksi Penanganan salah Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar) Makassar, 26 Desember 2019





Wawancara dengan Bapak Drs. Adnan (Kepala Bidang Pengadaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar)

Makassar, 27 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak Iswadi, SE, M.Si (Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar)

Makassar, 27 Desember 2019





Wawancara dengan Bapak (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Kota Makassar)

Makassar, 27 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak Zulkiflie. M, SH (Selaku Kepala Sub Bagian
Manajemen Hukum, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota
Makassar)

Makassar, 30 Desember 2019





Bapak Dr.H. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M.Si (Wakil Pembina Tim Inventarisasi tahun 2019) Makassar 24 Juni 2020





Wawancara bersama Bapak A. Januar Jaury Dharwis, SE (pihak PT Putra-Putra Nusantara). Makassar 22 Juni 2020



Wawancara bersama Bapak Safaruddin, SS (Kasie Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar), Makassar 20 Maret 2020





Wawancara bersama Bapak Adnan Hamzah (Kasie Datun Kejaksaan Negeri Kota Makassar), Makassar 18 Maret 2020





Wawancara bersama ibu A. Sitti Djumarijah, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Makassar), Makassar 26 Juni 2020



Wawancara dengan Bapak Dr H Andi Syahrudin Makkuradde, SS, SE, MSi (Korwilayah Tanah SD Pajajiang Kecamatan Biringkanaya)

Makassar, 27 Februari 2020





Wawancara dengan Bapak Andi Wahyu Rasyid (selaku Lurah Kelurahan Sudiang Raya/wilayah tanah SD Pajjaiang) Makassar, 30 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak Nurdin (selaku Ketua RW 01/ Masyarakat sekitar lahan SD Pajjaiang) Makassar, 15 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak Muh. Said bin Badjijah (selaku ahli waris tanah SD Pajjaiang) Makassar, 10 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak Burhanuddin bin Badjijah (selaku ahli waris tanah SD Pajjaiang) Makassar, 14 Desember 2019





Wawancara dengan Ibu Jumariah binti Badjijah (selaku ahli waris tanah SD Pajjaiang) Makassar, 15 Desember 2019



Wawancara dengan Bapak ABD. Hamid bin Badjijah (selaku ahli waris tanah SD Pajjaiang) Makassar, 21 Desember 2019





Wawancara dengan Ibu Hj. Haslindah, SE., M.Si (selaku kepala seksi pemerintahan Kecamatan Panakukang) Makassar, 28 Februari 2020



Wawancara dengan Bapak Kamaruddin Solle (selaku ahli waris sekitar lahan SMP 23 Makassar) Makassar, 16 Februari 2020





acara bersama Ibu Salmah Solle (Kuasa waris tanah), Makassar 12 februari 2020